

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dari dua sudut pandang, yaitu pertama dari sudut pandang bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan), jadi normative, ideal. Kedua dari sudut pandang bagaimana seharusnya, (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiris). Berdasarkan itu dapat dirumuskan ruang lingkup pemerintahan.

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.A. Barsz dalam Syafei (2005:21) mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sedangkan menurut Ndhara (2003.145), mendefenisikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndhara (2003.145) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan ada yang menjalankan pemerintahan yaitu pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain adalah sebagai berikut(Rasyid, 1997: 13):

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlangsung secara alami.
- c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syafei (2001: 20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berupa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek universal, sistematis dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar.

Surya Ningrat mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan, karena sudah dipelajari oleh para filosof sejak sebelum masehi, yakni Plato dan Aristoteles (Syafei, 2004: 34)

Rhosental berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (Syafei, 2004: 34).

Menurut Mussanef (Syafei, 2004: 34), ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problematika ke dalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian seluas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas

penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan bangsa dan Negara.

2. Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencangkup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedarmayanti (2004: 11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlansung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah adalah gejala yang kompleks dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu untuk memberikan arti yang seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan argar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu untuk mendatangkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Tanpa itu pemerintahan lebih terlihat

sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara memerintah dan diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata didalam praktiknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan Negara pada akhir-akhir ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Menurut Kuper (2000: 418) istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik, demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari baying-bayang ilmu politik.

3. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam

rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran- pemikiran tersebut antara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis

otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:17) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or*

group of related problems that affect society at large” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Selanjutnya Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (1997:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai *“a projected program of goals, values and practices”* (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah) Amara Raksataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa *“kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”*. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu Islamy(1984:17-18):

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Definisi lain dikemukakan oleh James Anderson *“Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials”* (Islamy, 1984:19). Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: pertama, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa

kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kesimpulan lain mengenai definisi kebijakan publik yang ditemukan oleh para pakar tersebut di atas mengatakan bahwa setidaknya ada empat esensi yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik yaitu, pertama kebijakan publik merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. Ketiga, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai “*authorities in a political system*” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

- a. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.

- c. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut RS. Parker seperti dikutip Mas Roro Lilik Ekowati (2005:5), dalam bukunya “Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program”, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Sedangkan menurut Anderson (dalam Ekowati 2005:5) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya. Selanjutnya diungkapkan bahwa implikasi definisi dari pengertian ini adalah:

- a. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan Pemerintah/Pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah
- d. Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pakar lain Nakamura dan Smallwood (Lilik Ekowati, 2005:5-6) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, seperti dirangkum Bambang Sunggono (1994:23-24) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan,
- b. Pelaksanaan kebijakan,
- c. Penilaian kebijakan atau evaluasi.

Berdasarkan pandangan Nakamura dan Smallwood tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

5. Evaluasi

Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil- hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

- 1) Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- 2) Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan.

Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “Korektifitas” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru

saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan itu terjadi.

Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin berkurang.

- 1) Penilaian bersifat “*prescriptive*”. Sesuatu yang bersifat “*prescriptive*” adalah yang bersifat “mengobati”. Setelah melalui diketemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati p enyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
- 2) Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi- fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organic administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970:143-144)

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan dibutuhkan adanya proses evaluasi. Walaupun dalam proses perumusan dan kegiatan implementasi telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dilakukannya proses evaluasi sebagai proses penilaian terhadap suatu kebijakan dimaksudkan untuk

mengadakan perbaikan bagi perumusan maupun implementasi kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi dan diusahakan seoptimal mungkin untuk menghindari dampak- dampak negatif yang tidak diinginkan.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan reduksi informasi mengenai hal atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan itu diidentifikasi secara jelas atau diatasi, Dunn (2000: 608).

Aji dan sirait (1982: 30) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dan hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik. Walizer dan Wiener (1987: 61) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah untuk menyajikan jenis informasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan tentang keberhasilan program dan mengukur jenis informasi yang memungkinkan program tersebut disempurnakan.

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari

suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

6. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut N. Dunn (2000:132), menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Kebijakan publik menurut Kencana (1999:106) merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa (1988:5) adalah: Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai

suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah”.

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Policy Implementation*, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu:

- 1) Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (*Formulation*),
- 2) Lingkungan penerapan (*Implementation*), dan
- 3) Lingkungan penilaian (*Evaluation*) kebijakan.

Bagi Nakamura, (1980:31) suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik adalah:

“Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals). Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi”.

Para pakar dalam memberi definisi kebijakan publik sering berbeda sesuai dengan pendekatan masing-masing, bahkan cenderung berselisih pendapat satu sama lain. Dye (1978:12) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy* memberikan definisi kebijakan publik sebagai *What ever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan/mendiamkan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada

tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu kepentingan yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jr. mengungkapkan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan yaitu:

- 1) Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
- 2) Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh manusia.
- 3) Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan. (Dalam Fadillah, 2001:20-21).

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, nampaknya kita harus merefleksikan pada kenyataan riil kehidupan politik masyarakat modern, maksudnya masyarakat masyarakat modern yang ideal adalah masyarakat yang mampu mengorganisir diri mereka sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

7. Konsep Pajak

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah undang membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Soemitro dalam resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan, dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak dapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

8. Keuangan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga yang baik, memerlukan pembiayaan yang cukup, disamping untuk menutupi pengeluaran, pembiayaan itu diperlukan lebih lanjut untuk mengembangkan urusan tersebut secara maksimal atau optimal. Pembiayaan yang dibutuhkan oleh daerah disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah tingkat atasnya juga wajib untuk menggali keuangan sendiri dari sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat diolah secara optimal, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang dibenarkan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjadikan keuangan daerah meningkat.

Apabila kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan maka penyelenggaran rumah tangga daerah akan meningkat pula. Faktor keuangan memegang peranan penting sebab hampir tidak ada kegiatan tanpa membutuhkan biaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah merumuskan landasan normatif yaitu daerah diberi kewenangan untuk menggali keuangan sendiri dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, untuk itu keuangan daerah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh karena tidak semua anggaran diberikan oleh pemerintah pusat, maka daerah diberikan kewenangan menggali dan mengembangkan sumber-sumber keuangan daerahnya, dalam hal ini terutama menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi atau bantuan, tetapi juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah. Selain peranan keuangan daerah yang semakin meningkat akan dapat mendukung pemantapan otonomi daerah.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya keuangan daerah Yosef Riwo Kaho menegaskan ; Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan suatu dasar nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.(Kaho, 1995: 125).

Masalah keuangan daerah merupakan masalah yang cukup penting dan didalamnya menyangkut kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil. Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi sebenarnya daerah yang bersangkutan.

9. Sumber-sumber Keuangan Daerah

Daerah sebagai badan hukum publik yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka semestinyalah apabila Pemerintah Daerah mempunyai kekayaan sendiri termasuk keuangan, oleh karena itu pada daerah diberikan suatu sumber pendapatan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar supaya daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni (Kaho,1997: 126):

- a. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah diestui oleh pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat,
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut,

- d. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan,
- e. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut Kaho (1997: 252) menyatakan bahwa: Sumber-sumber keuangan daerah dapat ditempatkan kedalam dua kelompok urutan yaitu: Sumber PAD dan sumber pendapatan non asli daerah (Non PAD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber keuangan utama daerah guna membiayai aktifitas daerah banyak dari PAD, paling tidak pembayaran rutinnya ditutup oleh sumber PAD. Sumber-sumber PAD merupakan sumber utama daerah. Hasil daerah dan hasil usaha lainnya yang sah.

Sumber-sumber keuangan daerah dari PAD ini kuantitasnya sangat bervariasi pada masing-masing daerah. Karena tergantung pada potensi, situasi dan kondisi dari suatu daerah. Penyerahan utusan kepada daerah untuk menjadi utusan rumah tangga daerah disesuaikan dengan kemampuan dari suatu daerah.

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Diberbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara Pemerintah Daerah dengan pusat. Daerah merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan Pemerintah Pusat dituduh enggan berbagi pendapatan. Jika ini yang terjadi, maka ada kondisi tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah.

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pratiwi dan Ichsan (1991: 56) menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah segenap penerimaan yang masuk ke kas daerah yang diatur dengan peraturan daerah yang berlaku yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari:


- 1) Hasil Pajak Daerah, b. Hasil Retribusi,
- 2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada variabel penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Putih). Kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah, yaitu objek dan subjek lokasi pembayaran pajak, tata cara pembayaran pajak, dan bukti pembayaran pajak. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.1: Kerangka fikir



Sumber : data Modifikasi Penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

Sebagai landasan yang akan dipergunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijelaskan sedikit tentang pelaksanaan peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan tentang konsep operasional dalam penelitian ini. Secara umum, dapat dikatakan konsep karena mengungkapkan pentingnya fenomena yang dimaksud jelas baik pengamat dan dapat dikaji secara sistematis (Supian, 2004: 82).

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel penelitian dengan cara memberikan arti ataupun mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional pekerjaan yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel tersebut (Supian, 2004: 105). Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Supian, 2004: 82).

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bauan adalah:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Evaluasi secara konsep adalah pengukuran dan perbandingan terhadap hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan standar yang harusnya dicapai.
3. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meninjau atau menilai kembali pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala mineral yang terkandung didarat dan dilaut yang bukan logam
6. Kantor dinas pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir.
7. Pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

D. Operasional variabel

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan dengan enam indikator, maka dilakukan pendefinisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut

Tabel 2.2: Defenisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Efektivitas	1. Pengaturan pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Baik Cukup baik Tidak baik
		Efisiensi	1. Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Kemauan masyarakat dalam membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Baik Cukup baik Tidak baik
		Kecukupan	1. Kelancaran penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Tercapainya penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Baik Cukup baik Tidak baik
		Pemerataan	1. Tercapainya keadilan secara vertical 2. Tercapainya keadilan secara horizontal	Baik Cukup baik Tidak baik
		Responsibilitas	1. Penyaluran aspirasi masyarakat 2. Kepuasan masyarakat	Baik Cukup baik Tidak baik
		Ketepatan	1. Peningkatan PAD dari sektor pajak mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Pembiayaan pembangunan dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Baik Cukup baik Tidak baik

Sumber : olahan data penelitian 2018

E. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pelaksanaan perda tersebut dapat dikatakan:

1. Efektivitas dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

2. Efisiensi dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

3. Kecukupan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

4. Pemerataan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

5. Responsivitas dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

6. Ketepatan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

